



Volume 2, Issue 2, Januari 2021

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 2, Januari 2021

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Anwar Akbar	Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak's Pegadaian Limited Liability Companies	107-116
Marina Satya	Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The <i>Rechtsverwerking</i> Institution	117-124
Ikbal Tawakkal	Peranan Kepolisian Biak Numfor dalam Mengungkap Tindak Pidana	125-135
Nikolas Dasem	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah	136-145
Nurul Yaqin Kadir	Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	146-157

RESENSI BUKU

Ahmad Khoiruddin Yusuf & Muhammad Nur Ikhsan Saleh	Usman, Suparman, and Itang. Filsafat Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978-602-72411-9-0	158-162
--	--	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i2.142

Implementasi Pasal 280 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nurul Yaqin Kadir

Kepolisian Resort Kabupaten Supiori, Papua

Korespondensi

Nurul Yaqin Kadir, Kepolisian Resort Kabupaten Supiori, Papua, Papua, Jl. Sorendiwari raya, Sorendiori, Kec. Supiori Tim., Kabupaten Supiori, Papua 98161.

E-mail: nurulkadir@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as well as obstacles in implementing the provision in Biak's jurisdiction. This research was an empirical juridical research. Interviews and observation are employed to collect data. Interviews were conducted by involving related parties, such as Biak's Police and the Biak's District Court. The results indicate that there are still many violations committed by a number of people who do not know Law No. 2 of 2009 particularly Article 280 concerning Road Traffic and Transportation in Biak Numfor. This is caused due to the lack of information in the local area regarding this regulation, so many people believe that the area is still in the vicinity of community settlements.

Keywords: *Implementation of the law, Law No. 22 of 2009, Road Traffic and Transportation.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta hambatan dalam penerapan pasal tersebut yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti aparat Kepolisian dan Pengadilan Negeri Biak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah orang yang belum mengetahui Pasal 280 No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Biak Numfor. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi di daerah setempat mengenai peraturan ini sehingga banyak orang yang percaya bahwa area tersebut masih berada di sekitar pemukiman masyarakat.

Kata kunci: *Implementasi undang-undang, UU No 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar memproklamkan bahwa Negara Republik Indonesia memegang prinsip negara hukum yang dimana setiap tingkah laku manusia harus berlandaskan norma hukum yang berlaku. Hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan secara Filosofis,¹ menciptakan tatanan masyarakat yang tertib secara hukum serta dapat meraih ketertiban masyarakat yang dapat diharapkan bahwa setiap keputusan manusia mendapatkan perlindungan oleh hukum.² Angkutan umum dan lalu lintas berperan penting dalam menyokong pembangunan nasional yang merupakan bagian dalam meningkatkan kesejahteraan umum seperti yang diwasiatkan dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Menurut Nugroho dan Malkhamah, Sistem Transportasi Nasional harus senantiasa di tingkatkan potensi dan kedudukannya dalam memanifestasikan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas untuk mensupport perkembangan perekonomian dan peningkatan iptek, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.³ Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berperan sangat penting sebagai salah satu pedoman dalam memperlancar ruang gerak transportasi barang dan jasa.

Pelanggaran dalam berlalu lintas sering dialami oleh berbagai kalangan, baik kalangan sempurna akal maupun kalangan taruna yang tidak mempunyai izin untuk mengendarai kendaraan sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan, Hal ini pun tak luput dari kesalahan para orang tua yang dengan mudahnya memberikan izin berkendara terhadap anak-anak mereka yang belum memiliki SIM C (motor) maupun SIM A (mobil) untuk bepergian khususnya bersekolah. Di Negara Republik Indonesia, berpusat data Badan Pusat Statistik tahun 2016 tercatat sebanyak 50.432.259 unit dengan berbagai jenis kendaraan pribadi yang telah terdaftar. Untuk mengetahui setiap jenis kendaraan yang beredar perlu mendapatkan tanda yang lebih spesifik, yakni Plat Nomor. Plat Nomor pertama kali diperkenalkan pada tahun 1681 di kota London, Inggris yang pada saat itu telah membuat pasal mengenai penggunaan Nomor kendaraan. Akan tetapi negara bagian Massachusetts adalah satu-satunya negara yang mengeluarkan tanda khusus ini dengan bernomor polisikan angka “1” pada tahun 1903. Awal mulanya bentuk Plat Nomor serta ukurannya cukup bervariasi sehingga jika alihkan pada kendaraan lain akan terlihat tidak saling sinkron dengan kendaraan yang ingin dipasangkan.

Berdasarkan Kesepakatan antara Produsen pembuat kendaraan beroda empat dan pemerintah, Plat Nomor mulai disetarakan pada tahun 1957. Kesetaraan Plat Nomor di berbagai negara cukup beragam dari negara satu ke negara lain. Di Indonesia, Plat Nomor disebut sebagai Nomor Kendaraan Bermotor Resmi (TNKB). Mengemudikan kendaraan motor untuk daerah setempat sebagai sarana transportasi, namun juga memperlihatkan nilai kebanggaan serta lapisan keuangan yang dimaksud. Hal ini sesuai terhadap kenaikan berbagai ritel yang mempromosikan beragam aksesoris serta buku cadangan untuk kendaraan beroda dua yang juga mendapat hibah dari public, pada intinya kendaraan mekanis ini dapat terlihat lebih menarik. Pada umumnya orang-orang akan mengganti atau memperbaiki Plat Nomor mereka ke salah satu jasa bengkel yang bersangkutan agar terlihat lebih menarik ataupun mulus.

¹ Budiono Sandi, *Menuju Equality Before The Law* (Jakarta: Diva Press, 2007).

² Urbanus Ura Weru, “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 375–95, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>.

³ Danar Adi Nugroho and Siti Malkhamah, “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta,” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 20, no. 1 (2018): 9–16, <https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640>.

Memang dengan anggapan seseorang dihentikan oleh pihak kepolisian dalam kegiatan Sweeping kendaraan, mengingat UU No.8/2012 pasal 32 ayat 6 Tentang Tata Cara Peninjauan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran lalu lintas atau angkutan umum pada pengendara, maka pihak kepolisian berwenang untuk segera menyita kendaraan si pelanggar. Ketaatan dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan kelancaran serta kenyamanan bagi para pengguna jalan berlalu lintas lainnya, begitu pula dengan sebaliknya ketidaktaatan akan memberikan dampak buruk bagi diri sendiri ataupun bagi banyak orang. Oleh karena itu dengan menaati peraturan berlalu lintas, keamanan dan keselamatan dapat terjamin demi memperoleh kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya para pengguna jalan raya. Terciptanya aturan dalam berlalu lintas diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang mungkin akan terjadi selama melakukan kegiatan berlalu lintas bersama dengan pengendara lainnya, meskipun hal ini belum dapat sepenuhnya menimbulkan kesadaran bagi para pengguna jalan berlalu lintas untuk senantiasa merasa segan dan taat akan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam aturan undang-undang.

Penelitian terkait lalu lintas jalan telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasan Ismail⁴ adalah terkait efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Hal yang ditekankan pada penelitian tersebut adalah efektifitas undang-undang tersebut dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil yang didapatkan adalah instrument hukum yang ada belum cukup untuk mewujudkan kecelakaan di masyarakat. Namun diperlukan instrument pendukung berupa etika dan penerapan yang harus dilakukan pihak kepolisian yakni penyampaian kepada masyarakat. Penelitian oleh Satrio Nur Hadi⁵ terkait UU No. 2/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian tersebut menitikberatkan terhadap penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam kaitannya mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas. Hasil penelitian di dapatkan setelah di sahkannya undang-undang tersebut kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir berdasarkan standar operasional. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan ialah kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu inspeksi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengawasi ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Penerapan UU No 22/2009 oleh Azmiati Zuliah.⁶ Penelitian tersebut fokus terhadap penerapan undang-undang tersebut terhadap anak yang membawa kendaraan. Hasil yang di dapatkan adalah aparat penegak hukum melakukan pendekatan diversifikasi dan restorative justice dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Dalam pelaksanaan diversifikasi terdapat hambatan yang berupa hambatan internal dan eksternal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti implementasi UU No 2/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rumusan masalah yang dihasilkan antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Biak Numfor? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Pasal 280 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor

⁴ Nurhasan Ismail, "Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas," *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29, <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

⁵ Satrio Nur Hadi and Tahura Malagano, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2020): 17–33, <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>.

⁶ Azmiati Zuliah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 53 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276>.

dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan undang-undang No 2 Tahun 2009 di Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam pengumpulan data Primer penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, serta data Sekunder dalam penelitian berupa berbagai dokumen yang menunjang penelitian. Peneliti melakukan pengambilan data di wilayah hukum Satlantas Kepolisian Resort Biak Numfor (Polres) terkait konflik yang menjadi studi penelitian bagi penulis, pengumpulan data yang telah penulis kumpulkan ialah dengan melakukan penghimpunan data yang memanfaatkan acuan dari hasil penelitian terkait Pasal 280 UULLAJ, kemudian yang di lakukan dengan cara menelaah dan memahami berkas yang berupa daftar ketetapan hukum, beserta bentuk berkas lainnya yang bersangkutan dengan UULLAJ Pasal 280, selanjutnya melakukan peninjauan di tempat penelitian mengenai obyek yang diamati seperti Implementasi Pasal 280 UULLAJ, dan setelah itu melakukan wawancara tanya jawab dengan sumber-sumber yang bersangkutan terkait aturan UULLAJ. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Undang-Undang No 22 tahun 2009 di Kabupaten Biak Numfor

Lalu lintas dan jalan sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dalam melakukan seluruh kegiatan umum. Sebab lalu lintas dan jalan senantiasa saling berhubungan antar satu sama lain. lalu lintas yang baik dapat menunjang keamanan jalan dan membuat pejalan kaki menjadi nyaman. Sejak zaman dahulu, jalan adalah fasilitas darat yang memudahkan semua masyarakat. Dalam menegakkan aturan tentu diperlukan implementasi yang baik guna tercapainya kemandirian dan ketentraman. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan yang terjadi pada transportasi darat yang banyak dipergunakan oleh masyarakat.⁷ Membahas tentang Implementasi sama halnya menyinggung kesadaran hukum dan ketaatan hukum⁸, namun kedua makna tersebut sering dianggap memiliki 1 arti yang padu. Menurut Ahmad Ali Kesadaran Hukum dibagi menjadi 2 yakni:⁹

- a) Sadar hukum, yaitu kepatuhan aturan hukum yang berada dan sesuai dengan hukum yang mesti disadarinya,
- b) Sadar hukum buruk, yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang melanggar ataupun membangkang terhadap aturan hukum yang berlaku.

Menurut Ewick dan Silbey,¹⁰ kepekaan terhadap hukum akan mengarah pada individu-individu yang mengerti tentang hukum serta etika-etika hukum, yakni dengan berbagi wawasan-wawasan mengenai hukum kepada pengalaman dan kegiatan orang-orang. Dapat disimpulkan bahwa,

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

⁸ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 78–92, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>; Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

⁹ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁰ Ali.

kepekaan terhadap hukum adalah suatu tindakan yang bukan semata-mata dilakukan hanya karna bermakna berdasarkan aturan, norma, ataupun asas, melainkan sikap yang akan menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan melalui hubungan social antar individu maupun kelompok.¹¹

Setiap individu dapat bersikap positif dengan menaati hukum atau bersikap negatif dengan melanggar hukum. Dalam mengetahui Implementasi atas aturan yang diundang-undangkan, mestinya dilihat dari seberapa banyak ketaatan oknum terhadap aturan tersebut¹², jika aturan-aturan hukum tersebut dipatuhi oleh banyak orang, maka hal ini dapat di katakan sebagai hukum yang berlaku efektif.¹³ Untuk mengetahui secara detail UU No. 22 Pasal 280 Tahun 2009, penulis telah melaksanakan berupa wawancara di Polres Biak Numfor dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, dengan detail data seperti pada tabel dibawah ini:

Table 1.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Biak

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	14	11	14
2	Februari	8	9	7
3	Maret	7	6	4
4	April	8	4	4
5	Mei	9	7	9
6	Juni	7	6	12
7	Juli	10	7	14
8	Agustus	9	8	6
9	September	9	9	4
10	Oktober	8	9	6
11	November	7	5	3
12	Desember	7	9	6
Total		103	90	89

Sumber. Polres Biak Numfor

Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Polres Biak dari tahun 2014-2016 terdapat penurunan sebab pada tahun 2015 terjadi sebanyak 70 kasus masalah lalu lintas dan menurun menjadi 54 kasus di tahun 2016, jumlah keseluruhan yang terhitung sejak tahun 2014-2016 yakni sebanyak 282 untuk pelanggaran Lalu Lintas di Polres Biak Numfor.

Table 2.

Data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Biak

No	Tahun	Jumlah
1	2014	57
2	2015	70
3	2016	54
Total		181

Sumber. Pengadilan Negeri Biak

Dari table diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak dari tahun 2015-2016 terlihat fluktuatif naik turun pada tahun 2014 terjadi sebanyak 57 kasus masalah lalu

¹¹ Mohammad Sajudin, “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR),” *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 58–82, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142>.

¹² Eman Sulaiman, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Asb-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 64–78, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162>.

¹³ Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>.

lintas dan naik menjadi 70 kasus di tahun 2015 dan penurunan di tahun berikutnya 54 kasus, jumlah keseluruhan yang terhitung sejak tahun 2014-2016 yakni sebanyak 181 pelanggaran tertib lalu lintas di Pengadilan Negeri Biak.

Table 3.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	10	8	9
2	Februari	15	18	21
3	Maret	12	13	10
4	April	6	14	10
5	Mei	19	9	3
6	Juni	13	8	5
7	Juli	16	5	12
8	Agustus	7	12	16
9	September	9	4	9
10	Oktober	10	17	8
11	November	11	18	5
12	Desember	17	9	10
Total		145	135	118

Sumber. Polres Biak

Pada tabel 3 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 145, 2015 terdapat 135 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 118 kasus pelanggaran di Polres Biak Numfor. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.

Table 4.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 280 di Pengadilan Negeri Biak

No	Bulan	2014	2015	2016
1	Januari	10	8	10
2	Februari	10	18	9
3	Maret	8	13	9
4	April	6	15	8
5	Mei	14	19	17
6	Juni	8	10	14
7	Juli	17	8	13
8	Agustus	19	6	7
9	September	10	8	8
10	Oktober	13	8	12
11	November	9	17	13
12	Desember	8	13	15
Total		132	143	135

Sumber. Pengadilan Negeri Biak

Pada tabel 4 didapatkan data pada tahun 2014 telah terjadi kasus pelanggaran sebanyak 132, 2015 terdapat 143 kasus pelanggaran, dan pada tahun 2016 terdapat 135 kasus pelanggaran di Pengadilan Negeri Biak. Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya diketahui belum cukup Efektif dikarenakan seluruh pelanggaran yang telah terhitung dari tahun 2014-2016 dinilai bersifat fluktuatif.

Berdasarkan data-data yang diambil dari Polres Biak Numfor, jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2014-2016 berjumlah 680 kasus pelanggaran, sedangkan berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Negeri Biak Numfor berjumlah 591 kasus pelanggaran, sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah kasus pelanggaran yang telah terjadi selama 3 periode telah mencapai 1.271 kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pasal 280. UULLA berjumlah 146 pelanggaran. Jumlah pelanggaran lalu lintas terkait UULLAJ pasal 280 relative jauh lebih rendah dibandingkan pada kasus pelanggaran lalu lintas dan ketentuan lalu lintas lainnya.

Table 5.

Data Pelanggaran Kendaraan Biak Numfor

No	Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Jumlah
1	2014	128	112	240
2	2015	110	98	208
3	2016	90	53	143

Sumber. Dinas Perhubungan Biak

Berdasarkan tabel ke-5 diatas memberitahukan bahwa pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat di tahun 2014 berjumlah 112, di tahun 2015 berjumlah 98, dan di tahun 2016 berjumlah 53. Sedangkan untuk kendaraan roda dua di tahun 2014 berjumlah 128, di tahun 2015 berjumlah 110, dan di tahun 2016 berjumlah 90. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan beroda dua jauh lebih sering ditemukan pada kasus pelanggaran lalu lintas dengan jumlah kasus sebanyak 328, dibandingkan kendaraan beroda empat dengan jumlah kasus sebanyak 263, dalam secara keseluruhan total kasus pelanggaran lalu lintas telah mencapai sebanyak 591 kasus. Dari penjelasan tersebut, penulis melaksanakan analisis dengan cara mengajukan daftar riset data kepada masyarakat yang kemudian dikaji dalam bentuk tabel dibawah ini:

Table 6.

Profesi Pelanggar Lalu Lintas Pasal 280

No	Profesi	Roda Dua	Roda Empat
1	PNS	1	21
2	Pegawai Swasta	1	11
3	Mahasiswa	3	3
4	Pelajar	5	7
	Total	10	42

Dari sumber data yang telah dikumpulkan di Polres Biak dan Kuasa Peradilan Negeri Biak Numfor, dalam Implementasi UU No. 22 Pasal 280/2009 berdasarkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas per tahunnya baik roda dua yang berjumlah 10 dan roda empat yang berjumlah 42 diketahui bahwa pelanggar lalu lintas memiliki berbagai profesi mulai dari PNS, Pegawai Swasta, Mahasiswa, bahkan pelajar.

Table 7.

Data Usia Pelanggar Lalu Lintas 280

No	Umur/Usia	2015
1	0-15	1
2	16-20	17
3	21-30	23
4	31-40	9
5	41-50	-
6	50 ke atas	-
	Total	50

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelanggaran UULLAJ, penulis menemukan bahwa jumlah pelanggar lalu lintas telah mencapai 50 orang yang kemudian dibagi untuk dua golongan sesuai dengan gendernya masing-masing, yakni 43 orang pelanggar untuk gender laki-laki, dan 7 orang pelanggar untuk gender perempuan. Salah satu oknum, telah memberikan kesaksiannya atas tindakan pelanggaran yang ia perbuat, dalam ucapannya ia mengatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam melakukan perubahan tambahan ataupun pengurangan terhadap plat nomor semata-mata hanya untuk terlihat gaul ataupun modis, sehingga tindakan tersebut dinilai bermoral dimata oknum lainnya. Selain itu, merombak kendaraan bermotor dinilai sebagai suatu hal yang cukup lumrah bagi sebagian masyarakat. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya penjual serta jasa pembuat modifikasi plat nomor.”¹⁴

Sifat dan jenis ketaatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

- a) Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus karena seseorang yang hanya akan menaatinya karena takut akan sanksi, disebut ketaatan bersifat *Compliance*.
- b) Seseorang yang menaati aturan karena rasa segan terhadap hubungannya dengan hubungan pihak lain, disebut kataatan bersifat *identification*.
- c) Seseorang yang menaati aturan karena paham akan makna dari aturan itu dibuat yang sesuai dengan norma dan nilai intrinsik, disebut kataatan *internalization*.

Seiring bertambahnya para pengguna jalan yang taat akan aturan dalam berlalu lintas yang ditafsikan bersifat *Compliance* dan *identification* akan tetapi tidak dapat menekan para pelanggar-pelanggar yang lain untuk tetap mengikuti aturan yang sesuai dalam berlalu lintas.¹⁶ Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis ke beberapa masyarakat mengenai pengetahuan mereka terhadap aturan hukum di dalam UULLAJ Pasal 280 ialah sebagai berikut:

Table 8.

Data Pengetahuan Hukum Terhadap Masyarakat terhadap Laka Lintas

No	Pasal 280	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Ketentuan Hukum	14	36
2	Sanksi	11	39

Data hukum masyarakat terkait UULLAJ Pasal 280 diketahui bahwa sekitar 36 orang yang tidak mengetahui ketentuan hukum dan 14 orang yang telah mengetahui, sementara 39 orang yang juga tidak mengetahui sanksi pelanggaran dan hanya 11 orang saja yang telah mengetahui sanksi dari melanggar aturan lalu lintas.

Table 9.

Jumlah pemahaman masyarakat terhadap UU NO 22/ 2009

No	Cara Memperoleh Pengetahuan	Jumlah
1	Mendengar dari para pelanggar	16
2	Mengetahui setelah melakukan pelanggaran lalu lintas	25
3	Mengetahui pelanggaran lalu lintas	9

¹⁴ Bryan Kapitarauw, “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas” (2020).

¹⁵ Cepry Perahera, “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota,” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2017): 1–60, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912>.

¹⁶ Suci Ramadhani Siregar, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an, “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan,” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58, <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73>.

Salah satu metode masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, yakni sebanyak 16 orang yang mengetahui dari para pelanggar, sebanyak 25 orang setelah melakukan pelanggaran lalu lintas, dan sebanyak 9 orang yang memang memiliki pemahaman terkait hukum lalu lintas. Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak orang yang belum mengetahui tentang aturan hukum UULLAJ khususnya pada pasal 280 no. 22 Tahun 2009.

3.2. Kendala dalam implementasi Pasal 280 UULLAJ

Setiap peraturan dalam penerapannya tentu mengalami kendala yang tidak dapat dipisahkan. Kendala yang dialami oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam implementasi UU No 2/2009 antara lain ialah:

Penegak Hukum

Sebagai oknum hukum yang mengemban tanggung jawab dalam megawasi sembari menegakkan hukum, tentunya harus dilakukan secara tegas, jujur, dan amanah. Akan tetapi melalui bukti-bukti yang telah beredar rupanya ada pula para penegak hukum yang kurang amanah saat menjalani tanggung jawab mereka dalam menyalurkan ataupun memberikan kesadaran serta ketaatan terkait suatu hukum yang berlaku kepada masyarakat. Adapun yang dengan sengaja memanfaatkan jabatannya untuk mencari-cari suatu keuntungan, sehingga kurangnya jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat terkait pihak polantas yang tidak langsung memberikan tindakan secara langsung atau berupa tilang kepada masyarakat pelanggar hukum dijalan yang memodifikasikan tanda khusus kendaraan, justru mengundang para pelanggar-pelanggar lain untuk meniru tindakan tersebut. Selain itu ada juga kelemahan yang terkandung di dalam UULLAJ Pasal 280 sebagai berikut:

“Beberapa oknum hukum hanya memberikan teguran kepada si pelanggar, sehingga UU pasal 280 sering terabaikan oleh banyak masyarakat dan surat tilang yang diberikan tidak langsung diproses oleh Pengadilan Negeri Biak, karena kebijakan hukum hanya diberikan saat berada dijalan.”

Kelemahan lainnya juga terdapat pada sanksi pidana berupa denda uang yang dapat dibebankan ataupun dilunaskan oleh pihak ke-3, serta secara tidak langsung hal ini dapat memberikan keuntungan kepada oknum yang mampu karena tidak akan menyebabkan noda atau cap sebagai pelaku pelanggar undang-undang lalu lintas.¹⁷

Masyarakat Bersikap Apatitis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor menuturkan bahwa:

“Sesungguhnya kita jangan hanya terpaku menyalahkan oknum hukum saja, namun perlu juga melihat dari sisi beberapa factor yang menyebabkan sikap apatis masyarakat timbul terhadap hukum sampai terjadi. Oleh karena itu, perlu kita usut untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.”¹⁸

¹⁷ Muhammad Zainuddin, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram,” *Jatiswara* 3, no. 3 (2015): 433–52, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112>.

¹⁸ Iptu Muh. Darwis, “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor” (2020).

Dari wawancara ini, jika masyarakat mulai menyadari dan memahami kedudukan hukum yang berlaku maka penegakan hukum akan berkembang dengan sendirinya diantara kalangan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengtingnya memahami hukum inilah yang menyebabkan naiknya angka pelanggaran dikota Biak Numfor.¹⁹”

Adapun hasil wawancara yang diberikan oleh Kaur Bin Ops Ipda M. Bagus Irianto, SE yang menyatakan bahwa:

“Implementasi UULLAJ Pasal 280 belum cukup berhasil, dikarenakan adanya jasa pembuat tanda khusus kendaaran palsu atau memutasikan tanda khusus kendaraan untuk dirombak sesuai dengan keinginan konsumennya. Hal seperti ini pun masih dianggap sesuatu yang biasa dilakukan dikalangan banyak orang. Akan tetapi pihak berwenang pun mendapat kesulitan atas pelanggaran apa kepada pihak penjual ataupun pembuat. Sebab belum ada UU yang mengatur terkait kasus seperti ini di dalam pasal 280 UULLAJ.²⁰”

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan UULLAJ No. 22 Pasal 280 Tahun 2009 masih belum cukup berhasil diterapkan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pengendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas.

4. KESIMPULAN

Penerapan UULLAJ No.22 Pasal 280 Tahun 2009 masih belum cukup berhasil diterapkan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan sanksi pada peraturan ini mengakibatkan banyak pengendara beroda dua maupun pengendara beroda empat menjadi lebih sering menyepelekan peraturan hukum tersebut. Berdasarkan kendala UULLAJ No. 22 Pasal 280 di Kabupaten Biak Numfor terdapat beberapa oknum hukum yang kurang memberikan ketegasan dalam menindalaki suatu hal atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan berlalu lintas. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya kasus pelanggaran dalam berlalu lintas di Kabupaten Biak Numfor dapat dilakukan, yakni dengan menugaskan tiap personil kepolisian untuk dapat mengawasi arus jalan berlalu lintas dengan harapan dapat menumbuhkan sifat kesadaran atau kepekaan masyarakat terhadap hukum berlalu lintas guna demi menurunkan angka pelanggaran. Menjadikan pelajaran tambahan ke setiap perguruan tinggi mengenai hukum dan sanksi terkait UULLAJ.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hadi, Satrio Nur, and Tahura Malagano. “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran).” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no.

¹⁹ Darwis.

²⁰ Ipda M. Bagus Irianto, “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.”

- 1 (2020): 17–33. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>.
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 78–92. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.
- Ismail, Nurhasan. “Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jaalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas.” *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17–29. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.
- Nugroho, Danar Adi, and Siti Malkhamah. “Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta.” *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 20, no. 1 (2018): 9–16. <https://doi.org/10.25104/jptd.v20i1.640>.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>.
- Perahera, Cepry. “Implementasi Pasal 271 Jo Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota.” *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2017): 1–60. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22912>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Sajudin, Mohammad. “Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).” *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 58–82. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1142>.
- Siregar, Suci Ramadhani, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an. “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan.” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/73>.
- Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 64–78. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/162>.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 375–95. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>.
- Zainuddin, Muhammad. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram.” *Jatiswara* 3, no. 3 (2015): 433–52. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/112>.
- Zuliah, Azmiati. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pelaku Anak.” *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 53 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.276>.

Buku

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Sandi, Budiono. *Menuju Equality Before The Law*. Jakarta: Diva Press, 2007.

Wawancara

Darwis, Iptu Muh. “Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Biak Numfor.” 2020.

Ipda M. Bagus Irianto. “Wawancara Dengan Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Biak Numfor.” 2020.

Kapitarauw, Bryan. “Wawancara Dengan Pelanggar Lalu Lintas.” 2020.